



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3<sup>95</sup> 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas, perlu dilakukan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan guna menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan oleh tim perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Perencana Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. tim pengarah bertugas :
    1. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
    2. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Solok;
    3. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Solok;
    4. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
    5. memberikan arahan dan dukungan serta sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Solok.





b. tim pelaksana perencana bertugas :


1. mengidentifikasi UPTD Dinas Kesehatan yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing UPTD Dinas Kesehatan;
3. memfasilitasi UPTD Dinas Kesehatan dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. menyusun dokumen yang merupakan kompilasi dari Dinas Kesehatan dan UPTD kesehatan Kota Solok;
5. menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Solok;
6. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Solok; dan
7. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk bahan pertimbangan dalam manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Solok dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Tim Perencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Solok

Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok  
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok  
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Solok  
4. Pimpinan Puskesmas Tanah Garam  
5. Pimpinan Puskesmas Tanjung Paku  
6. Pimpinan Puskesmas KTK  
7. Pimpinan Puskesmas Nanbalimo  
8. Pimpinan Labor Kesehatan Daerah  
9. Pimpinan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan  
10. Pimpinan RSUD Serambi Madinah

B. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Solok

Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok


Ketua I : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solok

Ketua II : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Solok

Sekretaris I : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Solok

Sekretaris II : Wendri Herman, SKM, M.Kes



Anggota : 1. Dinas kesehatan  
a. Syamsiarti, SKM, M.Kes  
b. Miza Novamerta, SKM  
2. Puskesmas Tanah garam  
a. Riri Franita, SKM  
b. Nia Maya Sari, A.Md. Keb  
3. Puskesmas KTK  
a. Toni Ferdianto, SE  
b. Marnis  
4. Puskesmas Tanjung Paku  
a. Nilva Roza, SKM  
b. Elsa Yul'am, Amd, Kep  
5. Puskesmas Nan Balimo  
a. Yeni Afriyenti, SKM  
b. Febria Kartika Irtiani S, SKM



6. UPTD IFAL
  - a. Desri Helni, AMK
7. UPTD Labkesda
  - a. Wiwiq Sriweniza, SKM
  - b. Desy Natamulya, A.Md.Farm
8. RSUD Serambi Madinah
  - a. Yusni Handayani, ST
  - b. Uzmil Hamidi, Amd, RO

Verifikator

1. Dinas Kesehatan : Syamsiarti, SKM, M.Kes
2. BKPSDM : Alif Budiman Suryadi, S.Kom
3. Bagian Organisasi : Indra Jamnas, S.A.P

  
WALI KOTA SOLOK, ↓  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u